



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru di kota Yogyakarta pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
5. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu untuk memasuki Taman Kanak-kanak, kelas I (satu) Sekolah Dasar, kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama.
6. Penduduk Daerah adalah penduduk yang tercatat dalam *database* kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat 1 Juli 2019 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
7. Sistem *Real Time Online* adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara *online*.
8. Sistem *offline* adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru dilaksanakan di luar jejaring.
9. Zonasi adalah kedudukan seseorang dalam Daerah.
10. PPDB Zonasi Wilayah adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak udara dari titik RW ke Sekolah yang dituju.
11. PPDB Zonasi Mutu adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan nilai Ujian Sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Bibit Unggul adalah Peserta Didik asal sekolah dalam Daerah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang memiliki prestasi akademik tinggi.

13. Jalur Prestasi adalah proses penerimaan Peserta Didik Baru melalui seleksi Bibit Unggul dan Prestasi Luar Daerah berdasarkan nilai Ujian Daerah dan atau prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki.
14. Jalur Afirmasi adalah penerimaan Peserta Didik Baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.
15. Keluarga tidak mampu adalah Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial dan dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat.
16. Penyandang Disabilitas adalah calon Peserta Didik Baru yang memiliki kebutuhan khusus dibuktikan dengan asesmen dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Kota Yogyakarta.
17. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru berasaskan:

- (a) Objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan;
- (b) Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- (c) Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan PPDB adalah memberi kesempatan kepada calon peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB II PELAKSANAAN Bagian Kesatu

Sistem

Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan Sistem *Real Time Online* dan Sistem *offline*.

- (2) PPDB untuk jenjang Taman Kanak-kanak menggunakan Sistem *offline*.
- (3) PPDB untuk jenjang Sekolah Dasar Negeri, menggunakan Sistem *Real Time Online*, dan atau Sistem *offline*.
- (4) PPDB masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri menggunakan Sistem *Real Time Online*.
- (5) PPDB untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama kelas khusus olahraga pada Sekolah Menengah Pertama tertentu menggunakan Sistem *offline*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB Sistem *Real Time Online* dan Sistem *offline* diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Zonasi

Pasal 5

PPDB Taman Kanak-Kanak berdasarkan atas Zonasi yang terdiri dari:

- a. Dalam Zonasi meliputi 14 (empat belas) kecamatan di Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Mantriweron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Tegaltrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Gondokusuman; dan
- b. Luar Zonasi meliputi semua kabupaten/kota di luar Kota Yogyakarta.

Pasal 6

PPDB Sekolah Dasar berdasarkan atas Zonasi yang terdiri dari:

- a. Dalam Zonasi meliputi dalam kecamatan dan luar kecamatan dalam Daerah; dan
- b. Luar Zonasi meliputi semua kabupaten/kota di luar Kota Yogyakarta.

Pasal 7

Pendaftaran PPDB Sekolah Menengah Pertama melalui jalur sebagai berikut:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;
- c. Perpindahan tugas orang tua, dan kemaslahatan guru; dan
- d. Prestasi.

Pasal 8

- (1) PPDB Jalur Zonasi diperuntukan bagi penduduk Daerah, meliputi 14 (empat belas) kecamatan di Kota Yogyakarta yang terdiri dari Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Mantriweron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Gondokusuman. PPDB Jalur Zonasi dibagi menjadi 2 (dua):
 - a. PPDB Zonasi Wilayah
 - b. PPDB Zonasi Mutu
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b diperuntukkan bagi penduduk Daerah, yang terbagi menjadi 2 (dua):
 - a. PPDB Keluarga Tidak Mampu
 - b. PPDB Penyandang Disabilitas
- (3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Kemaslahatan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diperuntukan bagi penduduk Daerah dan luar Daerah.
- (4) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dibagi menjadi 2 (dua) :
 - a. PPDB Bibit Unggul diperuntukkan bagi penduduk Daerah dan Luar Daerah yang berasal dari Sekolah Dasar Daerah.
 - b. PPDB Prestasi Luar Daerah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari Luar Daerah.

Bagian Ketiga

Kuota

Pasal 9

- (1) Kuota Peserta Didik Baru masuk Taman Kanak-kanak diutamakan bagi penduduk dalam Daerah.
- (2) Peserta Didik Baru masuk Taman Kanak-kanak berdasarkan usia dan tempat tinggal yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga.

Pasal 10

- (1) Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Dasar diutamakan bagi penduduk dalam Daerah.
- (2) Peserta Didik Baru masuk Sekolah Dasar berdasarkan usia dan tempat tinggal yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga.

Pasal 11

- (1) Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama jalur Zonasi paling sedikit 60% (enam puluh persen) diatur sebagai berikut:
 - a. PPDB dengan Zonasi wilayah, dengan kuota paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama; dan
 - b. PPDB dengan Zonasi mutu, dengan kuota paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama Jalur Afirmasi, terdiri dari:
 - a. PPDB Keluarga Tidak Mampu dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Sekolah Menengah Pertama; dan
 - b. PPDB Penyandang Disabilitas dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah Menengah Pertama.

(3) Kuota Peserta Didik Baru Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama.

(4) Kuota Peserta Didik Baru jalur Prestasi terdiri dari:

- c. PPDB Bibit Unggul dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Sekolah Menengah Pertama.
- d. PPDB Prestasi Luar Daerah dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Sekolah Menengah Pertama; dan

Pasal 12

Apabila kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan b, ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan b tidak terpenuhi maka sisa kuota ditambahkan pada kuota ayat (1) huruf b.

Pasal 13

- (1) Kuota Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga jenjang Sekolah Menengah Pertama tidak termasuk dalam ketentuan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelas Khusus Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat Mekanisme PPDB

Pasal 14

(1) Mekanisme PPDB meliputi :

- a. Jadwal pelaksanaan;
- b. Persyaratan pendaftaran;
- c. Alur pendaftaran;
- d. Proses seleksi;
- e. Pengumuman hasil seleksi; dan
- f. Laporan diri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kelima
Penerimaan Peserta Didik Pindahan

Pasal 15

Penerimaan Peserta Didik Pindahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.
- (3) Dinas melakukan pelaporan keseluruhan pelaksanaan PPDB pada tahun berjalan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 23) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Februari 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 20